

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn bisa ditinjau dari pemenuhan asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas terpenuhi karena karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai yang dirumuskan pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tidak ada alasan pembenar. Asas kesalahan terpenuhi karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab dimuka hukum, melakukan perbuatannya dengan sengaja (*dolus*) dan tidak terdapat alasan pemaaf lainnya.
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn, hakim telah menimbang dengan saksama ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, yakni pidana penjara minimal 5 (lima)

tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Putusan yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pengganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan jika denda tidak dibayar, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kmn. Penulis berpendapat bahwa keputusan ini proporsional, mempertimbangkan baik perbuatan maupun kesalahan terdakwa. Majelis hakim telah memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan serta yang meringankan, di mana terdapat lebih banyak faktor pemeringan, seperti penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, kenyataan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan usia Terdakwa yang masih muda.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah Pengadilan Negeri Kaimana Papua Barat Dalam menjatuhkan putusan, Hakim seharusnya tetap berpegang pada nilai dan jiwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa, hal ini mencakup perlindungan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Pengadilan Negeri Kaimana juga seharusnya dalam membuat putusan pidana terhadap anak seorang hakim tidaklah cukup hanya mendasarkan pada aturan hukum tertulis saja, tetapi hakim harus melihat pada ketentuan hukum lainnya, seperti HIR, Undang-undang RI No. 4 tahun 2004, dan undang-undang terkait, hal ini

akan memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Meskipun dalam kasus tertentu diversi tidak dapat diupayakan karena masa pidana maksimal, Hakim Negeri Kaimana Papua Barat sebaiknya selalu mempertimbangkan opsi alternatif seperti rehabilitasi atau tindakan yang mendidik terutama dalam kasus yang melibatkan anak

